



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 133/Pdt.P/2020/PN.WTP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh;

ANDI ALVINA DAMAYANTI, Lahir di Manggenrang pada tanggal 05 Januari 1999, Alamat Dusun Pettungnge, RT/RW 002/001, Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Watampone dibawah register No. 133/Pdt.P/2020/PN.WTP. tanggal, 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah dipersidangan dibuka pada hari Senin tanggal, 21 Desember 2020, dan untuk perkara permohonan ini dicabut berdasarkan surat permohonan pencabutan tertanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, oleh karena surat permohonan pemohon tersebut telah dicabut, maka patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepaniteraan perdata untuk mencoret perkara ini dalam register perkara permohonan, dan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan ini oleh pemohon;
2. Memerintahkan Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara permohonan dengan register No. 133/Pdt.P/2020/PN.WTP pada register perkara permohonan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami MUHAMMAD ALI ISKANDAR,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj.SITTI NURBAYA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan tanpa dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj.SITTI NURBAYA,SH.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR,SH.,MH.

Rincian biaya

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 116.000, 00,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)